



**PUTUSAN**  
**Nomor 609 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YAYASAN BINA SEJAHTERA MASYARAKAT “ABDI WACANA”**, berkedudukan di Jalan Gunung Meja II/57 Kota Kupang;
2. **AYUB TIB**, bertempat tinggal di RT. 20/RW. 01, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;  
melawan

**MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT)**, berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Baru, Kupang – NTT, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YOHANIS D. RIHI, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara “Yohanis D. Rih, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Swadaya Rt.11 Rw.05, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2012, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Pdt/2008 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



1. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat memperoleh 2 bidang tanah dari Walikota Kupang, yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

1. luas 8.550 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;

2. luas 12.540 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;

yang dalam perkara ini disebut tanah sengketa;

2. Bahwa kemudian pada tahun 1992, oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diterbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada Penggugat, dengan No. 03/KWK/ DINAS/KPG/92/K, dengan lampiran gambar situasi (GS) No. 9/1992 dan Surat Penunjukan Tanah No. 04/ KWK/DINAS/KPG/92, dengan lampiran Gambar Situasi (GS) No. 8/1992;

3. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I, telah menghalang-halangi proses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, dengan cara mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya, sehingga proses penerbitan sertifikat terhalang oleh ulah Tergugat I;

4. Bahwa demikian pula Tergugat I, secara diam-diam dan tanpa izin Penggugat telah menguasai dan telah mendirikan rumah tinggal di atas tanah sengketa;

5. Bahwa Walikota Kupang dalam penegasannya telah mengeluarkan Surat No. 593/657/1990 tanggal 7 Juli 1990, yang isinya menegaskan bahwa tanah sengketa sebagai tanah kapling untuk Penggugat, dan bukan kepada para Tergugat;



6. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum. Maka sudah sepantasnya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, tersebut adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat maka untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;
8. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II, mengulur – ulur waktu untuk pelaksanaan putusan Pengadilan, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Kupang, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 03/KWK/DINAS/KPG/92/K, dengan lampiran gambar situasi (GS) No. 9/1992. dan Surat Penunjukan Tanah No. 04/KWK/DINAS/KPG/92, dengan lampiran Gambar Situasi (GS) No. 8/1992 yang ditujukan kepada Penggugat adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang – NTT dengan luas dan batas- batasnya:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. luas 8.550 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;
2. luas 12.540 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak berhak atas tanah sengketa, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi baik hibah maupun jual beli dan atau bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja adalah tidak sah;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat I dan Tergugat II, lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;



10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II banding verzet maupun kasasi;

Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh dan menguasai serta memiliki tanah/tanah objek sengketa dalam perkara ini, atas dasar pemberian/atau izin Walikota Kupang, atas permintaan Tergugat I pada tanggal 6 Mei 1985, sehingga Penggugat selain menggugat para Tergugat I dan Tergugat II, juga harus mengikut sertakan Walikota Kupang, sebagai pihak/atau Tergugat dalam perkara ini, sebagai pihak yang memberi izin, kepemilikan kepada Tergugat I untuk menguasai dan memiliki tanah – tanah/objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa oleh karena ternyata Walikota Kupang tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak/ kabur dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2006/PN.KPG tanggal 20 November 2006 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi NTT, Nomor : 9/1992 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: 04/KWK/DINAS/KPG/1992 dengan lampiran Gambar situasi (GS) Nomor: 08/1992 yang ditujukan kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang – NTT dengan luas dan batas-batasnya:
  1. luas 8.550 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;
2. luas 12.540 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rencana jalan;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak berhak atas tanah sengketa, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi baik hibah maupun jual beli dan atau bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja adalah tidak sah;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat I dan Tergugat II, lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PDT/2007/PTK tanggal 11 Juli 2007 adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 52/PDT.G/ 2006/PN.KPG, tanggal 20 November 2006, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/Pdt/2008 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. YAYASAN BINA SEJAHTERA MASYARAKAT "ABDI WACANA", dan II. AYUB TIB tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Pdt/2008 tanggal 19 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 5 September 2011, kemudian terhadapnya para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/PDT/G/2006/PN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2011;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Mei 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

### 1. Status bukti-bukti baru tersebut;

Dalam mengajukan permohonan PK oleh para Pemohon telah menemukan sejumlah bukti baru yang terdiri dari 25 bukti baru yaitu masing-masing: bukti PK T-1 baru sampai bukti PK T-12 baru merupakan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan adanya tanah sengketa tersebut dan masalah yang terjadi antara Pendeta Yance Heo dan pihak Sinode GMIT pada ketika itu. Sedangkan bukti PK T-13 baru sampai bukti PK T-25 baru yang merupakan keterangan dan pengetahuan beberapa orang baik mengenai status tanah sengketa maupun masalah yang terjadi antara Pendeta Yance Heo yang ketika itu sebagai Pendeta/Ketua Majelis Jemaat Lahairoi di Namosain dengan pihak Sinode GMIT;

### 2. Bukti-bukti baru yang dimaksud yaitu:

- 1) Bukti PK T-1 baru yang merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang tertanggal 26 Mei 1988 dalam rangka mengizinkan pihak Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana untuk boleh mendirikan Sekolah SMP Kristen Harapan di Namosain, dengan syarat sebagaimana tersebut pada huruf F yang mengatakan Yayasan harus menempati dan menggunakan fasilitas sekolah yang memenuhi persyaratan. Hal ini tentu termasuk dengan fasilitas tanah untuk mendirikan bangunan gedung SMP tersebut;
- 2) Bukti PK T-2 baru yang merupakan rencana kerja tahun 1987 dari Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana. Ternyata di bidang pendidikan telah menetapkan program menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan di daerah Osmok-Namosain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bukti PK T-3 baru yang merupakan suatu kajian terhadap tata tertib GMT yang dibuat oleh Pdt. Yance Heo tertanggal 16 Januari 1990;
- 4) Bukti PK T-4 baru yang merupakan Anggaran Dasar dari Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana tertanggal 13 Mei 1985 terbaca bahwa Pdt. Yance Heo sebagai Ketua Yayasan tersebut;
- 5) Bukti PK T-5 baru yang merupakan surat dari Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana tertanggal 2 September 1998 yang ditujukan kepada Walikota Kupang dengan perihal Permohonan Realisasi Sertifikat Tanah milik Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana di Kelurahan Namosain. Dalam surat tersebut dari pihak Yayasan selain menuntut untuk penerbitan sertifikat dan juga menguraikan cara memperoleh tanah tersebut dari Walikota Kupang untuk kepentingan memberikan Sekolah Kristen oleh Yayasan tersebut;
- 6) Bukti PK T-6 baru yang merupakan rekomendasi dari Bupati Kupang tertanggal 30 Mei 1988 dan dalam rekomendasi tersebut Bupati telah mengizinkan/menyetujui untuk Yayasan tersebut dapat mendirikan SMP Kristen Harapan di Namosain;
- 7) Bukti PK T-7 baru yang merupakan surat dari Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 30 Juli 1987 untuk memperoleh izin dalam rangka mengolah kayu untuk bahan bangunan SMP Kristen Harapan;
- 8) Bukti PK T-8 baru yang merupakan surat dari Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 1 Juni 1987 untuk memperoleh izin dalam rangka membangun SMP Kristen Harapan di Namosain;
- 9) Bukti PK T-9 baru yang merupakan surat dari Majelis Jemaat Lahairoi Namosain yang ditanda tangani oleh Pdt. Yance Heo dan Wakil Ketua serta Sekretaris Majelis Jemaat tertanggal 10

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989 dengan perihal mohon perlindungan keamanan dan penyelidikan terhadap berbagai ketegangan yang diciptakan oleh Badan Pekerja Klasik Kota Kupang dan Majelis Sinode Harian GMIT;

- 10) Bukti PK T-10 baru yang merupakan surat dari Majelis Sinode GMIT yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT dengan perihal penegasan hak atas tanah kapling atas nama GMIT di Kelurahan Namosain tertanggal 17 April 1990.
- 11) Bukti PK T-11 baru yang merupakan surat dari Ketua DPRD Kupang tertanggal 15 Desember 1998 dengan perihal permohonan pembatalan gambar situasi atas nama GMIT yang ditujukan kepada Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- 12) Bukti PK T-12 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Petrus Feoh tertanggal 4 Agustus 2011;
- 13) Bahwa memperhatikan bukti PK T-13 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Yonathan Eklems tertanggal 4 Agustus 2011;
- 14) Bukti PK T-14 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Dominggus Lada tertanggal 4 Agustus 2011;
- 15) Bukti PK T-15 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Jeremias Rissie tertanggal 28 Juni 2011;
- 16) Bukti PK T-16 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Thitus Fredik Johannes tertanggal 12 Mei 2011;
- 17) Bukti PK T-17 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Maritje A. Nalle-Feoh tertanggal 12 Mei 2011;
- 18) Bukti PK T-18 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Drs. Dominggus A. Po, S.Pd tertanggal 5 Juni 2011;
- 19) Bukti PK T-19 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Yohanis Naffu tertanggal 4 Mei 2011;
- 20) Bukti PK T-20 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Matheos Ndolu tertanggal 2 Juli 2011;
- 21) Bukti PK T-21 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Yusuf Labagai tertanggal 27 Juni 2011;



22)Bukti PK T-22 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Daud Arnoldus Henuk tertanggal 3 Juli 2011;

23)Bukti PK T-23 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Protes Mbuik tertanggal 27 Juni 2011;

24)Bukti PK T-24 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Agustinus Abola Ata tertanggal 27 Juni 2011;

25)Bukti PK T-25 baru yang merupakan surat pernyataan atas nama Ayub Penu tertanggal 4 Agustus 2011;

3. Analisis Yuridis terhadap bukti-bukti baru tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-1, bukti PK T-2, bukti PK T-6, bukti PK T-7, bukti PK T-8 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama: Ternyata pihak Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK justru sejak tahun 1987 telah terdapat rencana kerja untuk menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan di daerah Osmok-Namosain (baca bukti PK T-2), dan selanjutnya telah mengajukan permohonan untuk mendirikan sebuah sekolah yaitu SMP Kristen Harapan Namosain (baca bukti PK T-8).

Kedua: Berdasarkan rencana dan permohonan mendirikan SMP Kristen Harapan Namosain tersebut, maka selanjutnya oleh Bupati Kupang atas nama Y.K. Moningka telah mengeluarkan rekomendasi yaitu menyetujui untuk mendirikan SMP Kristen Harapan Namosain tersebut, (baca bukti PK T-6) dan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang atas nama Drs. B. J. Sinlaeloe, SmHk (baca bukti PK T-1), dan dalam rangka kebutuhan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah tersebut, ternyata pihak Yayasan tersebut telah mengajukan surat untuk mendapatkan izin untuk mengolah kayu kepada Dinas Kehutanan Provinsi NTT (baca bukti PK T-7);

Ketiga: Bahwa berdasarkan tujuan dari bukti-bukti tersebut di atas, maka pada hakekatnya harus dapat dipahami jika Yayasan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana/Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK mempunyai rencana untuk mendirikan SMP Kristen Harapan Namosain dan terhadap rencana tersebut ternyata telah didukung oleh rekomendasi Bupati Kupang dan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kupang dan rekomendasi-rekomendasi tersebut telah menegaskan supaya pihak Yayasan tersebut harus menempati dan menggunakan fasilitas sendiri dan bukan fasilitas pemerintah, hal ini tentu mempunyai maksud bahwa pihak Yayasan tersebut harus memiliki sarana lokasi/tanah milik sendiri untuk mendirikan gedung SMP tersebut. Dan tentu sebaliknya bahwa sangat tidak mungkin kalau Yayasan tersebut belum memiliki tanah, maka tidak mungkin juga mempunyai rencana untuk membangun sekolah, apalagi posisi perencanaan ketika itu sudah sampai pada tingkat rekomendasi dari Bupati Kupang sebagaimana telah diuraikan di atas. Jadi berdasarkan analisis di atas, dan jika dihubungkan dengan sikap Yayasan tersebut yang tetap mempertahankan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak Yayasan, maka secara hukum cukup terdapat hubungan yang signifikan yang memiliki konotasi hukum bahwa justru lokasi/tanah yang dimaksudkan untuk sebagai tempat mendirikan SMP tersebut pada ketika itu adalah tanah sengketa tersebut;

2. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-11, sebagaimana tersebut di atas maka dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama: Ternyata dapat diketahui bahwa pada tanggal 26 November 1998 oleh Yayasan tersebut telah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi NTT dengan tembusan yang disampaikan kepada Walikota Kupang dan pihak DPRD Kota Madya Kupang dengan perihal: Permohonan Pembatalan Gambar Situasi (GS) atas nama GMIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Menunjuk pada surat Yayasan tersebut, selanjutnya terdapat tanggapan yang secara tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Madya Kupang atas nama Mel Yacob, SH yang ditujukan kepada Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Kupang dan oleh pihak DPRD tersebut menegaskan supaya Walikota Madya teliti dan selesaikan masalah tanah tersebut dengan baik (baca PK T-11);

Ketiga: Berdasarkan bukti PK T-11 di atas, maka secara hukum telah membuktikan bahwa ternyata pada sejak tahun 1998 justru oleh pihak Yayasan telah mempersoalkan dan mengajukan keberatan dalam bentuk mohon pembatalan terhadap tindakan Sinode GMIT/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon PK yang berupaya untuk mengklaim tanah sengketa melalui cara penerbitan GS. Menunjuk fakta ini, maka hal penting yang perlu dicatat bahwa secara hukum adalah tidak mungkin pihak Yayasan dapat mengajukan permohonan pembatalan GS atas nama GMIT, sedangkan Yayasan merasa tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut. Jadi tegasnya dengan bukti PK T-11 tersebut, secara hukum dapat membuktikan bahwa terjadinya pertentangan hak atas tanah sengketa tersebut antara pihak Yayasan dengan Sinode GMIT terlihat sejak adanya etiket buruk dari Sinode GMIT untuk merampas tanah sengketa, namun pihak pertanahan Kota Madya Kupang tanpa menghiraukan sikap Yayasan tersebut dan tetap mengeluarkan GS untuk tanah sengketa atas nama Sinode GMIT. Fakta ini menunjukkan bahwa setidaknya-tidaknya ada konspirasi diantara Sinode GMIT dan pihak pertanahan;

3. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-4 dan bukti PK T-5 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama: Bahwa Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana tersebut adalah suatu organisasi masyarakat yang telah

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbadan hukum dan sah karena telah ditetapkan Akta Pendirian Notaris;

Kedua: Karena itu, tentu Yayasan tersebut harus memiliki asset tanah dalam rangka pengembangan Yayasan, dan jika dihubungkan dengan bukti PK T-5 tersebut, maka terbukti sejak tahun 1998 dimana pihak Yayasan mengajukan surat yang bersifat klarifikasi dan mohon penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang ditujukan kepada Walikota Madya Kupang dan dalam surat tersebut oleh pihak Yayasan menggambarkan bahwa sebenarnya tanah sengketa tersebut telah diperoleh Walikota Madya Kupang untuk menjadi milik Yayasan bukan untuk Sinode GMIT.

4. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-19, bukti PK T-20, bukti PK T-21, bukti PK T-22 dan bukti PK T-23 sebagaimana tersebut diatas maka dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama: Ternyata oleh saudara Yohanis Y. Naffu (murid SMP tersebut), Matheos Ndolu (Jemaat), Yusuf Labagai (Guru SMP tersebut), Daud Arnoldus Henuk (murid SMP tersebut), Protes Mbuik (Masyarakat), Drs. Dominggus A. Po, S.Pd (Guru SMP tersebut) yang tersebut dalam bukti-bukti baru tersebut telah menegaskan bahwa sesungguhnya mereka mengetahui kalau tanah sengketa tersebut benar-benar adalah milik Yayasan tersebut;

Kedua: Alasan bagi orang-orang tersebut baik sebagai murid, Guru SMP Kristen Harapan dan Jemaat Gereja Lahairoi ternyata mereka pernah diminta oleh Pdt. Yance Heo sebagai Ketua Yayasan tersebut dan ikut membantu menanam pohon kedondong dan menanam pilar atas tanah sengketa;

Ketiga: Dan ketika orang-orang tersebut menanam pohon/pilar/ membuat lapangan bola volley untuk fasilitas olahraga SMP Kristen Harapan Namosain justru mereka mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan tersebut, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Ketua Yayasan tersebut yaitu Pdt. Yance Heo;

5. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-15, bukti PK T-16, bukti PK T-17 dan bukti PK T-24 sebagaimana tersebut diatas maka dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama: Menunjuk dalil Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK, bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah hak Yayasan tersebut dengan alasan tanah sengketa tersebut sebelumnya diperoleh dari Walikota Kupang untuk kepentingan Yayasan dan bukan untuk kepentingan Sinode GMIT;

Kedua: Fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan apa yang digambarkan dalam bukti PK T-15 dan PK T-16 tersebut, maka secara hukum telah terbukti dengan pasti bahwa ternyata benar ketika itu oleh Jeremias Rissie dan Thitus Fredrik Johannes, SH secara bersama-sama dengan Pdt. Yance Heo pergi meminta tanah sengketa dari Walikota Kupang untuk kepentingan Yayasan dan bukan untuk kepentingan Sinode GMIT. Jadi tegasnya kedua oknum tersebut melihat secara langsung kalau tanah sengketa tersebut diminta oleh Ketua Yayasan tersebut justru benar-benar untuk kepentingan Yayasan;

Ketiga: Jika dihubungkan dengan fakta tersebut di atas dengan bukti PK T-17 dan bukti PK T-24, maka secara Hukum ternyata terdapat persesuaian bukti tersebut dengan bukti T-15 dan T-16, sebab ternyata menurut saudara Maritje A. Nalle-Feoh dan Agustinus Abola Ata telah membenarkan bahwa keduanya pula mengetahui kalau tanah sengketa tersebut diperoleh dari Walikota Kupang untuk Yayasan tersebut. Hal ini dapat dipastikan kebenarannya karena ketika itu saudara Maritje A. Nalle-Feoh sebagai salah satu pendiri SMP Kristen Harapan;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



6. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-9, bukti PK T-10, bukti PK T-12 dan bukti PK T-13 sebagaimana tersebut diatas maka dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

Pertama: Ternyata pada tahun 1989 telah terjadi suatu pertikaian yang sifatnya merupakan suatu kekerasan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Sinode GMIT terhadap Pdt. Yance Heo yang ketika itu sebagai Pendeta/Ketua Majelis Jemaat pada gereja Lahairoi Namosain. Perbuatan-perbuatan Sinode GMIT antara lain memaksa supaya Pdt. Yance Heo harus turun dari mimbar dan bahkan menyuruh membuka toga yang ketika itu sedang berlangsung kebaktian. Dan terakhir ternyata Pdt. Yance Heo dipecat oleh Sinode GMIT dari jabatan sebagai Pendeta (baca bukti PK T-12 dan bukti PK T-13);

Kedua: Bahwa sehubungan dengan tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh pihak Sinode GMIT dan pihak Klasis Kota Kupang sebagaimana tersebut di atas, ternyata oleh Pdt. Yance Heo pernah mengajukan permohonan perlindungan keamanan kepada Kapolres Kupang. (Baca bukti PK T-9). Jika dihubungkan peristiwa tersebut diatas dengan bukti PK T-12 dan bukti PK T-13, maka ternyata terdapat persesuaian dengan bukti PK T-10 yang membuktikan bahwa ternyata benar bahwa pada tanggal 10 Desember 1989 telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Sinode GMIT terhadap Pdt. Yance Heo dan kemudian pada tanggal 14 Desember 1989 terjadi pemecatan terhadap Pdt. Yance Heo sesuai Surat Keputusan Pimpinan Sinode GMIT No. 282.A/IV.11/1989 (baca PK T-10);

Ketiga: Bahwa perlu digambarkan mengapa terjadi tindakan pemecatan oleh Sinode GMIT terhadap Pdt. Yance Heo? Menunjuk pada bukti PK T-25 dan bukti PK T-24 telah terbukti bahwa ternyata alasan bagi Sinode GMIT mengeluarkan keputusan pemecatan tersebut, adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah gereja dimana Pdt. Yance Heo sebagai Ketua Majelis Gereja Lahairoi ternyata dinilai melanggar peraturan Sinode GMIT yaitu tidak menyetor penghasilan 30% kepada Sinode GMIT, meskipun menurut Pdt. Yance Heo bahwa penghasilan Jemaat masih rendah karena rata-rata pekerjaan Jemaat sebagian besar buruh/nelayan. (baca bukti PK T-24 dan bukti T-25);

Keempat: Bahwa jika dihubungkan bukti PK T-10 dan bukti PK T-11 dengan bukti PK T-24 dan bukti PK T-25, maka terdapat petunjuk yang kuat dan dipastikan bahwa sebelum adanya keputusan pemecatan terhadap Pdt. Yance Heo tertanggal 14 Desember 1989, maka ternyata sampai saat itu belum ada masalah tentang tanah sengketa antara Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana dengan Sinode GMIT. Namun setelah terjadi pemecatan terhadap Pdt. Yance Heo, maka pihak Sinode GMIT mulai berupaya dengan cara-cara etiket buruk untuk ingin mengklaim tanah sengketa tersebut dengan alasan seolah-olah tanah sengketa tersebut dahulu diberikan oleh Walikota Madya Kupang bukan untuk Yayasan yang dibawah Pimpinan Pdt. Yance Heo, tetapi tanah sengketa tersebut diberikan untuk Sinode GMIT. Upaya etiket buruk yang dilakukan oleh Sinode GMIT sebagaimana yang dimaksud diatas, dapat terbaca sebagaimana menurut bukti PK T-10 yaitu surat Ketua Sinode GMIT tertanggal 17 April 1990 yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT dengan perihal Penegasan Hak Atas Tanah Kapling Atas Nama GMIT di Kelurahan Namosain;

Kelima: Sehubungan dengan tindakan Sinode GMIT sebagaimana yang dimaksud menurut bukti PK T-10, maka perlu dipertanyakan bahwa alasan dan peluang apa bagi Sinode GMIT untuk mengklaim tanah sengketa seolah-olah tanah sengketa diberikan oleh Walikota Madya Kupang kepada Sinode GMIT. Terhadap pertanyaan tersebut, maka hal menarik yang perlu dikaji adalah : jika andaikata benar tanah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



sengketa tersebut diberikan oleh Walikota Madya Kupang kepada Sinode GMIT, maka perlu dipertanyakan lagi bahwa mengapa bukan Ketua Sinode yang meminta langsung tanah sengketa kepada Walikota Madya Kupang, tetapi ternyata tanah sengketa diminta oleh Pdt. Yance Heo. Perlu digambarkan struktur organisasi gereja yaitu pihak Sinode GMIT sebagai organisasi induk yang terdiri dari beberapa Ketua Pengurus Wilayah Klasik (KPWK) dan KPWK terdiri dari beberapa wilayah Kependetaan. Jadi posisi jabatan Pdt. Yance Heo berada pada wilayah Kependetaan, sehingga kedudukan tersebut tidak selevel dengan Walikota Madya Kupang. Jadi jika tanah untuk kepentingan Sinode GMIT, maka yang berkompeten untuk meminta kepada Walikota Madya Kupang adalah Ketua Sinode GMIT dan tentu tidak bisa juga dilakukan oleh Ketua KPWK.

Keenam: Berdasarkan gambaran struktur tentang organisasi gereja yang tersebut di atas, maka harus dipastikan bahwa ternyata sesuai dengan bukti PK T-15 dan bukti PK T-16 telah membuktikan bahwa ternyata benar ketika itu tanah sengketa tersebut diminta langsung oleh Pdt. Yance Heo yang disaksikan oleh Thitus Fredik Johannes, SH dan Jeremias Rissie. Oleh karena itu, maka kami sebagai pemohon PK berpendapat bahwa alasan Sinode GMIT mengklaim tanah sengketa justru bukan karena semula tanah sengketa tersebut diperoleh Sinode GMIT dari Walikota Madya Kupang.

Ketujuh: Menunjuk pembahasan di atas, maka kembali dipertanyakan bahwa kalau demikian, maka faktor apa yang mendorong Sinode GMIT untuk melakukan tindakan mengklaim tanah sengketa dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Menunjuk pada bukti-bukti tersebut di atas, maka terdapat petunjuk adanya fakta yaitu: setelah keluarnya keputusan pemecatan oleh Sinode GMIT terhadap Pdt. Yance Heo, maka tentu dengan sendirinya tidak ada hubungan yang



harmonis lagi, kecuali yang terjadi hanya rasa permusuhan antara Sinode GMIT dengan Pdt. Yance Heo. Dan sebagai buktinya ternyata benar setelah terjadi pemecatan tersebut, maka Pdt. Yance Heo menyatakan diri keluar dari warga Sinode GMIT dan pindah menjadi anggota Gereja Wesleyan Indonesia (GWI) yaitu suatu organisasi gereja yang berdiri sendiri diluar Sinode GMIT (baca bukti PK T-12 dan bukti PK T-13). Fakta ini pasti menjadi faktor pendorong bagi Sinode GMIT untuk mulai berpikir dengan cara tertentu tentang bagaimana caranya supaya asset yang dahulu atas nama Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana dibawah pimpinan Pdt. Yance Heo harus diklaim menjadi milik Sinode GMIT. Terhadap analisis di atas jika dihubungkan dengan PK T-10, maka cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa benar masalah pemecatan dan keluarnya Pdt. Yance Heo dari warga Sinode GMIT menjadi faktor pendorong bagi Sinode GMIT untuk mengklaim tanah sengketa dengan alasan seolah-olah dahulu diperolehnya dari Walikota Madya Kupang. Sebab bertolak dari bukti PK T-10 tersebut telah menegaskan bahwa Pdt. Yance Heo telah diberhentikan dengan tidak atas permintaan sendiri, sehingga tidak berwenang lagi mengurus tanah tersebut;

Kedelapan: Bahwa perlu dipertanyakan lagi bahwa kalau tanah sengketa diberikan oleh Walikota Madya Kupang kepada Sinode GMIT, maka siapakah dari pihak Sinode GMIT yang ketika itu datang dan meminta tanah sengketa dari Walikota Madya Kupang? Namun sangat disayangkan ternyata dalam perkara ini justru pihak Sinode GMIT tidak dapat membuktikan siapakah dari pihak Sinode GMIT yang meminta tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu berdasarkan bukti PK T-12 dan bukti PK T-13 yang mengatakan bahwa ketika kejadian tertanggal 13 Desember 1989 dimana rombongan Sinode GMIT yang datang bersama Walikota Madya Kupang dan saat itu oleh rombongan tersebut memaksa Pdt. Yance

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



Heo untuk turun dari mimbar dan membuka toga. Fakta ini secara hukum terdapat petunjuk yang kuat bahwa setidaknya Walikota Madya Kupang dalam menentukan sikap tentu lebih cenderung memihak kepada Sinode GMIT dan tentu tidak sulit kalau terjadi upaya konspirasi antara Sinode GMIT dengan Walikota Madya Kupang dalam kaitan pembuktian atas status kepemilikan tanah sengketa tersebut. Terhadap hasil analisis di atas, maka kami pemohon PK berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Sinode GMIT/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK patut diragukan kebenarannya;

7. Bahwa memperhatikan dan mencermati bukti PK T-14 sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dicatat beberapa hal penting yaitu :

Pertama: Bahwa memperhatikan keterangan saksi atas nama Otniel Siki yang diajukan oleh Sinode GMIT/ Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK, dan tentu saksi tersebut dianggap sebagai saksi andalan untuk membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak Sinode GMIT;

Kedua: Terhadap keterangan saksi tersebut patut diragukan kebenarannya, sebab justru dahulu yaitu pada ketika Pdt. Yance Heo bersama dengan Jeremias Rissie dan Thitus Feredik Johannes, SH (baca bukti PK T-15 dan bukti PK T-16) secara bersama-sama datang dan meminta tanah sengketa dari Walikota Madya Kupang, maka memang orang dari kantor Agraria/Pertanahan yang ditunjuk untuk melakukan survey dan membuat gambar situasi atas tanah yang diberikan Walikota Madya kepada Yayasan tersebut yang dibawah pimpinan Pdt. Yance Heo adalah saudara Otniel Siki. Namun sangat disesalkan ternyata dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim justru saksi Otniel Siki berubah dan menyangkal total bahwa tanah sengketa bukan diberikan kepada Yayasan Bina Sejahtera Masyarakat Abdi Wacana, tetapi diberikan kepada Sinode GMIT;





Ketiga: Bahwa jika dihubungkan keterangan saksi Otniel Siki tersebut diatas dengan bukti PK T-14, telah membuktikan bahwa saksi Otniel Siki adalah salah satu karyawan/pegawai dari kantor Sinode GMIT yang sampai saat ini saksi tersebut sudah bekerja selama hampir 6 (enam) tahun. Jadi tegasnya saksi Otniel Siki adalah orang dalam dari Sinode GMIT karena menerima gaji sebagai biaya hidupnya dari Sinode GMIT. Fakta ini patut diduga bahwa saudara saksi Otniel Siki memang sangat berpeluang untuk memberikan keterangan lebih cenderung memihak penuh kepada Sinode GMIT. Oleh karena itu, maka kami para pemohon PK berpendapat bahwa keterangan saksi Otniel Siki adalah bertentangan dengan hukum, sebab seharusnya saksi tersebut harus ditolak untuk menjadi saksi dari pihak Sinode GMIT. Dan karena itu sudah cukup terdapat alasan menurut hukum bahwa keterangan saksi Otniel Siki patut diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru/Novum yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang relevan dan bersifat menentukan, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima;

Bahwa Majelis Kasasi sudah tepat dan benar menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali karena Judex Facti (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang) tidak salah menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah menyelesaikan kewajiban kepada Bendaharawan Kapling Tanah berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan (P1 - P5) dan berdasarkan Bukti P6 berupa

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Walikota Kupang yang menegaskan tanah objek sengketa adalah untuk Penggugat, sehingga terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN BINA SEJAHTERA MASYARAKAT "ABDI WACANA"**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **YAYASAN BINA SEJAHTERA MASYARAKAT "ABDI WACANA"**, 2. **AYUB TIB** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

**Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**

ttd./

**H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

- |                                    |    |                     |                                   |
|------------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Meterai.....                    | Rp | 6.000,00            | ttd./                             |
| 2. Redaksi.....                    | Rp | 5.000,00            | <b>Bambang Hery Mulyono, S.H.</b> |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | <u>2.489.000,00</u> |                                   |
| Jumlah.....                        | Rp | 2.500.000,00        |                                   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 609 PK/Pdt/2012